

ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PEMBERIAN SANKSI PELAKU

PENJUALAN MAKANAN KADALUARSA

(Studi Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh)

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD KHOIRUL ANWAR

NIM 17220181



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PEMBERIAN SANKSI PELAKU
PENJUALAN MAKANAN KADALUARSA (Studi Putusan MA Nomor
28/Pid.Sus/2020/PN Lbh)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis



Mohammad Khoirul Anwar

NIM 17220181

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara, Mohammad Khoirul Anwar
NIM: 17220181 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PEMBERIAN SANKSI PELAKU
PENJUALAN MAKANAN KADALUARSA
(Studi Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

Malang, 28 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Khoirul Anwar, NIM 17220181, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Analisis Putusan Hakim Atas Pemberian Sanksi Pelaku Penjualan Makanan Kadaluarasa (Studi Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 21 JUNI 2024

Dengan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI
NIP 19821225205031002
2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 197805242009122003
3. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002



(_____)
Ketua


(_____)
Sekretaris


(_____)
Penguji Utama

Malang, 25 JUNI 2024




Dekan
Prof. Dr. Sudirman Hasan, M. A., CAHRM

NIP 197708222005011003

MOTTO

***“ILMU ITU BUKAN YANG DIHAFAL, TETAPI YANG
MEMBERI MANFAAT”***

-Imam Asy-Syafi'i

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

-Q.S Al Baqarah: 286

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'amin, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul *“Analisis Putusan Hakim Atas Pemberian Sanksi Pelaku Penjualan Makanan Kadaluarsa (Studi Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh”*. sebagai syarat kelulusan dengan gelar S-1 (strata satu) Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Sudirman, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Sidi Utomo, M.H selaku dosen wali peneliti yang mana selalu memberikan semangat serta arahan sehingga dapat menyelesaikan dan mengerjakan hingga tahap akhir pada penelitian ini. peneliti mengucapkan

terima kasih atas waktu yang telah di berikan dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang lebih di dunia maupun di akhirat.

5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku dosen Pembimbing pada penulisan skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, atas banyaknya waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk memberikan sebuah arahan dan juga bimbingan serta sebuah motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan hidup, diberikan rahmat, barokah, limpahan rejeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dosen Penguji: Ketua Penguji, Sekretaris Penguji, Penguji Utama. Terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan arahan serta nasihat terkait skripsi penulis, semoga selalu diberikan kelancaran rejeki, kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat.
7. Untuk segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan segenap ilmunya dengan sangat ikhlas. Semoga Allah senantiasa memberikan sebuah pahala yang sepadan kepada beliau semua.
8. Untuk para staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini.
9. Teruntuk kedua orang tuaku Bapak Wakri dan Ibuku Nikmatul Munib yang selalu mendoakan putranya, terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa kasih sayang, pengorbanan dari segi spiritual dan juga materil yang tiada terhingga. Sehingga dapat mencapai pada titik ini untuk mengawali kehidupan bermasyarakat, menata masa depan yang lebih baik lagi. Semoga Bapak dan Mama selalu di berikan kesehatan, kekuatan, ketabahan dan rezeki yang berlimpah.
10. Teruntuk Adikku, Nikmatur Rosyidah dan Suami, M. Syamsul Ma'arif, Rahma Nur Auliya terimakasih atas segala semangat, upaya dan doa. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dilancarkan rezeki dan keberkahan hidup.

11. Teruntuk Ilmatullohi terimakasih selalu memberikan semangat, upaya serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir untuk menerima gelar S1, semoga selalu diberikan kesehatan serta kelancaran rejeki dalam lindungan Allah SWT.
12. Kepada keluarga besar HES 2017 terimakasih telah saling memberikan semangat dengan upaya, doa, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga selalu dilancarkan rejeki, kesehatan dan keberkahan dalam lindungan Allah SWT.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis

Mohammad Khoirul Anwar

NIM 17220181

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w

س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	V
KATA PENGANTAR	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XI
ABSTRAK	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Makanan Kadaluwarsa.....	23
B. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Positif dan UUPK.....	24
C. Konsep Jual Beli Hukum Islam dan KHES	32
D. Putusan dalam Pengadilan	51
BAB III Analisis Putusan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan Maluku Utara dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa yang melakukan Penjualan Makanan Kadaluwarsa Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh)	53
B. Pemberian Sanksi Pelaku Penjualan Makanan Kadaluarasa Ditinjau Menurut Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	53
C. Pemberian Sanksi Pelaku Penjualan Makanan Kadaluarasa Ditinjau Menurut KHES	60
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66

B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN - LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

ABSTRAK

M. Khoirul Anwar, 17220181, 2024. "Analisis Putusan Hakim Atas Pemberian Sanksi Pelaku Penjualan Makanan Kadaluarsa (Studi Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh)" Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci : *Jual, produk Makanan, Kadaluarsa.*

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang sering terjadi di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun tidak menutup kemungkinan masih saja ada kegiatan yang merugikan salah satu pihak sehingga menimbulkan *kemudharatan* dari segi materil maupun kesehatan. Kegiatan jual beli dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya yang sudah ditetapkan oleh syara'. Putusan MA No 28/Pid.Sus/2020/PN, Terdakwa menjual barang kadaluarsa secara sengaja berulang kali, juga mengingkari perjanjian terkait surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani. Hakim telah menjatuhkan pasal 141 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. dengan keputusan yang di jatuhkan oleh hakim tunggal tersebut masih bertolak belakang dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta berdasarkan KHES.

Dengan ini perlunya Putusan MA no 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh tersebut di kaji terkait pemberian sanksi terhadap Terdakwa berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan meninjau pada KHES ketentuan yang berlaku sebagaimana perilaku Terdakwa yang telah melanggar Perundang-undangan serta syariat Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif pada Putusan MA No 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh pendekatan kasus dan konseptual terkait alasan yang digunakan hakim sampai diputuskannya perkara, meninjau pada UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan pada KHES sebagai pertimbangan dalam penerapan sanksi administratif yang sesuai dengan pelanggaran Terdakwa. Dengan ketentuan pada Pasal 62 jo pasal 8 yang menjadi acuan dalam pertimbangan terkait pelanggaran yang dilakukan terdakwa.

Hasil dalam penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor (28/Pid.Sus/2020/PN Lbh) berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa putusan kurang relevan dan kurang tegasnya pemberian sanksi administratif terhadap Terdakwa Serta KHES menjadi penentuan dalam pemberian sanksi terhadap penjualan makanan kadaluarsa karena telah melanggar persyaratan Hukum Islam dalam jual beli sehingga pantas diberi hukuman secara pantas.

ABSTRACT

M. Khoirul Anwar, 17220181, 2024. *Analysis of Judge's Decision on Imposing Sanctions for Selling Expired Food (Study of Supreme Court Decision Number 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh)* Thesis. Sharia Economic Law Study Program. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Buying and selling, food products, expiration date.

Buying and selling is a muamalah activity that often occurs in society to meet basic needs, but it does not rule out the possibility that there are still activities that harm one of the parties, causing harm in terms of material and health. Expired food is food whose productive period has ended so that if consumed it can cause health problems. Buying and selling activities are considered valid if they fulfill the terms and conditions that have been determined by Shara'. Supreme Court Decision No. 28/Pid.Sus/2020/PN, the Defendant intentionally sold expired goods repeatedly, also reneged on the agreement related to the statement letter that the Defendant signed. The judge has imposed Article 141 jo Article 89 of Law Number 18 of 2012 concerning Food, with the decision made by the single judge still contradicting Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and based on KHES.

This study aims to analyze Supreme Court No. 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh with a case and conceptual approach related to the reasons used by the judge until the case was decided, reviewing Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and analyzing it based on Islamic law literature and positive law. With the provisions in Article 62 jo article 8 which is a reference in consideration related to violations committed by the defendant. In general, in deciding a case, there needs to be consideration based on evidence and testimony from the parties involved in the activities or events of the criminal offense committed by the defendant.

The results in this study regarding the Analysis of the Labuha District Court Decision Number (28/Pid.Sus/2020/PN Lbh) lack of the judge's right to freedom in providing considerations for deciding cases, because it still alleviates the defendant's behavior, it is better to be even stricter to provide a deterrent effect and justice to all parties who feel harmed and do not torment the Defendant, while in Islamic law selling expired food is one of the things that violates the requirements of Islamic law in buying and selling so that it deserves punishment as written in the Compilation of Sharia Economic Law.

ملخص

محمد . حوار الأنوار ١٨١/١٧٢٢٠١٨١، ٤، ٢٠٢٤ (تحليل قرارات القضاة بشأن معاقبة مرتكبي بيع الأغذية المنتهية الصلاحية) دراسة قرار المحكمة العليا رقم 28 (Pid.Sus/2020/PN Lbh/أطروحة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي. جامعة مولانا مالك بن إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرفه: خویر الهدایة

الكلمات المفتاحية البيع والشراء، المنتجات الغذائية، تاريخ انتهاء الصلاحية . إن البيع والشراء من الأنشطة المباحة التي تكثر في ، ولكن لا يستبعد أن يكون هناك مع ذلك أنشطة تضر بأحد الطرفين فتلحق ضرراً مادياً وصحياً. فالطعام المنتهي الصلاحية هو الطعام الذي انتهت فترة إنتاجه بحيث إذا استهلكه الإنسان يمكن أن يسبب مشاكل صحية. وتعتبر أنشطة البيع والشراء صحيحة إذا الشروط والأحكام التي حددها الشرع. في قرار المحكمة العليا رقم 28/Pid.Sus/2020/PN، قام المدعى عليه ببيع سلع منتهية الصلاحية عمداً مراراً، كما أنه نكث بالاتفاق المتعلق بكتاب الإقرار الذي وقع عليه المدعى عليه. وقد فرض القاضي المادة 141 jo المادة 89 من القانون رقم 18 لسنة 2012 بشأن الأغذية. مع استمرار تعارض قرار القاضي المنفرد مع القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك واستناداً إلى قانون حماية المستهلك . تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قرار المحكمة العليا رقم 28/Pid.Sus/2020/PN من خلال مقارنة القضية والمفهوم المتعلق بالأسباب التي استند إليها القاضي المنفرد حتى البت في القضية، ومراجعة القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك وتحليله استناداً إلى أدبيات الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. مع أحكام المادة 62 انضم إلى المادة 8 كمرجع في النظر المتعلق بالجريمة التي ارتكبها المدعى عليه. وبصفة عامة، عند في قضية ما، يجب أن يكون هناك اعتبار يستند وشهادة الأطراف المشاركة في أنشطة أو أحداث الفعل الإجرامي الذي ارتكبه المتهم. والنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فيما يتعلق بتحليل قرار محكمة منطقة اللبوة الجزئية عدم وجود حق للقاضي في حرية القاضي في تقديم (PN Lbh/بيد سوس/28/2020) رقم الاعتبارات الخاصة بالفصل في القضايا، لأنه ذلك يخفف من سلوك المتهم، لتوفير الأثر الرادع وإنصاف جميع الأطراف الذين يشعرون بالضرر وعدم تعذيب المتهم، بينما في الشريعة الإسلامية بيع الطعام منتهي الصلاحية من الأمور المخالفة لمقتضيات الشريعة الإسلامية في البيع والشراء بحيث يستحق العقوبة كما هو مدون في مجموعة القوانين الاقتصادية الشرعية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam membeli makanan masih banyak permasalahan tentang makanan yang kadaluwarsa namun masih diperjual belikan, karena kurangnya ketelitian dalam menyortir barang dan konsistensi dalam memeriksa barang setiap minggu untuk menghindari barang yang telah kadaluwarsa. Namun juga ada pelaku usaha yang dengan sengaja masih tetap memperjual belikan makanan yang sudah kadaluarsa untuk di gunakan dan dikonsumsi, hal ini pasti akan sangat merugikan pihak konsumen karena dapat menimbulkan penyakit jika di konsumsi dan merusak dagangan makanan yang diproduksi oleh para pedagang yang menjadi konsumen pada makanan kadaluarsa. Makanan merupakan bahan primer yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Keberadaannya sangat di butuhkan bagi setiap individu, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berdampak buruk bagi setiap individunya. Disisi lain, banyak ditemukan masyarakat yang masih memperjualbelikan bahan makanan atau makanan siap saji dalam kemasan yang kedaluarsa atau tidak layak konsumsi. Terlepas dari sengaja atau tidak, memperjual belikan makanan yang kedaluarsa seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi para pedagang, karena pasti akan menimbulkan banyak *kemudharatan*.

Kadaluarsa mengartikan bahwa suatu barang konsumsi yang sudah jatuh masa kelayakan atau batas waktu tidak baik untuk di konsumsi, karena

telah mengalami penurunan mutu bahan pangan yang terkandung pada makanan tersebut. Dimana makanan yang sudah kadaluwarsa pastinya mengandung bakteri yang dapat memberikan penyakit kepada tubuh jika mengkonsumsinya. Penentuan masa baik dikonsumsi atau digunakannya bahan pangan di tentukan berdasarkan kandungan yang terdapat didalamnya, dilihat dari keadaan alamiah (sifat bahan pangan), serta mekanisme yang berlangsung mempengaruhi pada bahan pangan.¹

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh). Berawal dilakukannya operasi terpadu oleh Tim yang terdiri dari Petugas BPOM, Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Selatan, Dinas Kesehatan Kab. Halmahera, Dinas Koperasi UMKM dan perdagangan Kab. Halmahera Selatan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIT berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BPOM Nomor RT.02.01.123.09.554, pada saat melakukan operasi terpadu bertempat di Toko Firman berlokasi di jalan Usman Syah Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, petugas menemukan produk makanan yang terlarang terkait dengan keamanan dan mutu pangan yang terdapat pada label bungkus pangan berupa 49 jenis produk yang secara sengaja masih diperjualbelikan.²

Dengan keterangan para saksi yang merupakan para petugas operasi terpadu bahwa sebelumnya pada tanggal 5 Mei tahun 2017 sudah pernah dilakukan operasi terpadu oleh Tim yang terdiri dari petugas BPOM dan

¹ Vetrico Rolucky, "Makanan Kadaluarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" *Unsrat: Manado*, (2019), 15.
<https://doi.org/10.35796/les.v7i10.27052>

² Putusan MA No28/Pid.sus/2020/Pn Lbh. 4

Instansi terkait, mendatangi Toko Firman dalam rangka tugas pengawasan rutin dan pada saat itu di toko terdakwa ditemukan produk makanan kadaluarsa, pada saat itu Tim operasi terpadu masih memberikan edukasi terkait bahayanya makanan kadaluarsa apabila sampai dikonsumsi oleh masyarakat luas dan terdakwapun sudah membuat surat pernyataan serta telah menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan lagi menjual produk tanpa izin edar maupun produk makanan rusak dan kadaluarsa.³

Selang beberapa bulan salah satu saksi Mufti I. Saleh, S.Farm, Apt. melakukan pengecekan rutin kembali pada tanggal 6 September 2019 Petugas Balai POM melakukan investigasi di toko milik terdakwa Firman tersebut dan hasilnya menunjukkan masih adanya penjualan produk makanan rusak dan kadaluarsa.⁴ Adapun keterangan saksi Sardi Longadi selaku karyawan yang sudah bekerja di toko tersebut selama 10 tahun dibagian pengepakan barang, saksi selaku karyawan toko Firman tersebut mengetahui setiap tahun ada pemeriksaan rutin, mengetahui terdakwa Firman menjual produk makanan kadaluarsa. Namun Terdakwa masih saja dengan sengaja menjual produk makanan yang sudah tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan.⁵ Pada kasus penjualan makanan kadaluarsa tersebut bahwa oleh karena Terdakwa telah di jatuhi pidana berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Hakim Tunggal

³ https://sipp.pn-labuha.go.id/index.php/detil_perkara

⁴ Putusan MA No28/Pid.sus/2020/Pn Lbh. 8

⁵ Putusan MA No28/Pid.sus/2020/Pn Lbh. 21

membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini. Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 141 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, serta Peraturan hukum yang bersangkutan.

Pasal 141 “Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Pasal 89 “Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan”.

Namun keputusan yang di jatuhkan oleh hakim masih bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dilihat dari perilaku Terdakwa yang sengaja menjual makanan kadaluwarsa melanggar perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan melakukannya sudah berulang kali pada saat petugas BPOM dan Instansi lainnya telah melakukan operasi terpadu. Pada dasarnya hukum positif menjadi pertimbangan dalam mengadili sebuah perkara namun dalam Putusan MA No 28/Pid.sus/2020/Pn Lbh masih bertolak belakang dengan UUPK No 8 Tahun 1999, disebutkan pada pasal 8 ayat (2): “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan

tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.⁶

Dengan sanksi yang tertera pada Pasal 62 ayat 1 bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁷ Maka sangat jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pastinya menimbulkan kerugian pada konsumen karena banyaknya temuan produk makanan kadaluwarsa yang masih diperdagangkan. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun ketentuan dalam hukum Islam dalam mengatur kegiatan jual beli dengan kata lain bermu’amalah, dengan dasar hukum Al-qur’an, Hadits, Ijma’ ulama, serta KHES yang menjadi ketentuan hukum ekonomi syariah. yakni sesuai dengan prinsip muamallah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum dasar Mu’amallah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”⁸

Dalam Prinsip ini menjadi dasar kesepakatan dikalangan ulama.

Karena prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia

⁶ Pasal 8 ayat 2 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷ Pasal 62 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Imam Mustafa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 11

dalam mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamallah. Sesuai dengan transaksi jual beli bahwa setiap transaksi harus jelas terkait objek yang diperjualbelikan yang telah ditetapkan didalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Dalam kasus pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh dimana Terdakwa melakukan transaksi yang dilarang berdasarkan dasar hukum dalam islam karena banyak mudhorot serta dapat menimbulkan kedzaliman sebab penjualan makanan yang kadaluwarsa merupakan makanan yang sudah tidak layak untuk diperjualbelikan dan memberikan kerugian para konsumen.⁹ Sesuai dengan ungkapkan M. Quraish Shihab beliau menjelaskan adanya timbal balik yang harmonis yang artinya adanya kesepakatan antara si penjual maupun pembeli. Hal ini juga sesuai yang disampaikan oleh Al-Qurthubi dengan menegaskan bahwa suka sama suka ini menggunakan *mufa'alah* yaitu timbal balik dari kedua belah pihak karena perniagaan terdiri dari kedua belah pihak.¹⁰

Maka terkait penjualan makanan kadaluwarsa pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada bagian keempat. Pasal 73 yang menyebutkan "syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak"¹¹ dengan bertransaksi secara jelas dari unsur Subjek berupa kedua belah pihak yang bertransaksi dan unsur objek yang menjadi tujuan dalam transaksi harus jelas atas manfaat serta

⁹ Nurul Fadilah, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluwarsa (Studi Kasus pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung) " (Lampung: UIN Raden Intan, 2019),: 5. <http://repository.radenintan.ac.id/8350/1/SKRIPSI%20NURUL%20FADILA.pdf>.

¹⁰ Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi 'AN TARADIN pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Transaksi Jual Beli": 39.

¹¹ Pasal 73 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

keuntungannya, Pasal 74 “apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal”¹²

Dalam pasal ini dapat di contohkan ketika transaksi dalam menjual produk roti yang sudah kadaluarsa atau lewat batas ketentuan mutu dan keamanan pangan akad jual belinya sah namun persyaratannya batal. Adapun penjelasan berdasarkan Pasal 140 ayat (5) yaitu; “Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut”.¹³ Seperti halnya membeli sebuah produk snack yang sudah kadaluarsa dari sebuah swalayan, pembeli berhak mengembalikannya dan penjual memiliki kewajiban harus mengganti barang tersebut. Adanya penjelasan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut mengartikan bahwa ketika barang yang diperjualbelikan menguntungkan kedua belah pihak akan sah hukumnya dan ketika hanya menguntungkan salah satu pihak tetap di pandang sah namun syaratnya batal, maka dapat di artikan ketika barang yang dijual oleh produsen atau penyedia barang terdapat kecacatan pada barang yang dijualnya seperti jatuhnya masa kelayakan pangan hukumnya batal pada persyaratannya tersebut. Pedagang atau pelaku usaha yang lalai terhadap kerusakan barang tersebut harus mengganti kerusakan yang menyebabkan kerugian tersebut.¹⁴

¹² Pasal 74 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹³ Pasal 140 ayat 5 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh karena itu terkait penjualan makanan kadaluwarsa pada Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh perlu dikaji atas pemberian sanksi yang telah dijatuhkan oleh Hakim masih kurang relevan maka perlu ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta penerapannya pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun hukum Islam berdasarkan Al-qur'an, hadits, ijma' ulama sebagai ketentuan syarat sah terkait pemberian sanksi yang diberikan hakim dengan tujuan menambah wawasan dalam mengembangkan pemikiran terkait Akad jual beli dan penerapan hukumnya. Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji kembali dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Atas Pemberian Sanksi Pelaku Penjualan Makanan Kadaluwarsa (Studi Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh terkait pemberian sanksi pelaku penjualan makanan kadaluwarsa ditinjau menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh terkait pemberian sanksi pelaku penjualan makanan kadaluwarsa dengan ketentuan KHES ditinjau menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang tertulis diatas, tujuan dari adanya penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Menganalisis Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh ditinjau berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menganalisis Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh dengan ketentuan KHES ditinjau menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat sebagai akses dalam mengembangkan pemikiran di bidang keilmuan hukum ekonomi syari'ah, yang berkaitan dengan penjualan makanan kadaluwarsa analisis putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh yang ditinjau berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Adanya penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menambah literatur untuk menggali informasi yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi dengan memberikan kontribusi pemikiran komprehensif terkait hukum ekonomi syari'ah dalam penjualan makanan kadaluwarsa terutama pada penyelesaian kasus perkara yang di lakukan melalui jalur pengadilan secara

subjektif berdasarkan putusan yang diberikan oleh majelis hakim dengan dalil-dalil hukum positif maupun menunjang dengan hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian hukum, aturan, serta tata cara untuk menemukan suatu kebenaran dengan cara melihat, mengamati, dan menganalisis suatu peristiwa berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam lingkup keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian jenis normatif, yakni penelitian yang memfokuskan dalam ruang lingkup berdasarkan hukum yang terkait yang bersifat teoritis-rasional dengan model penalaran logika-deduktif berdasarkan hukum positif yang berupa undang-undang serta hukum islam yang berupa Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama.¹⁵ Berdasarkan data yang digunakan adalah dokumen hukum.

Dokumen hukum yang dimaksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh, tentang penjualan makanan yang sudah kadaluwarsa dengan meninjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian yang akan dilakukan ini dengan metode

¹⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum no. 1* (2014):25

analisis normatif terhadap Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Berdasarkan penelitian yang dipilih dengan penelitian normatif, maka peneliti menggunakan pendekatan berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus, sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statite approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini mengedepankan paradigma dan teori-teori hukum positif, dengan menggunakan peraturan hukum yang berkaitan dengan jual beli khususnya pada penjualan makanan kadaluwarsa, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan literatur pendukung berupa hukum Islam serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Untuk dapat menelaah perkara, peneliti menggunakan pendekatan kasus pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh. Dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai diputuskannya perkara tersebut. Pendekatan ini guna untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah yang berkaitan dengan perkara tersebut sampai menemukan penyelesaiannya maka peneliti menganalisis putusan dengan menerapkannya hukum positif pada UU Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dengan menggunakan pendekatan konseptual ini peneliti lebih mudah untuk menganalisis perkara tersebut berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai penerapan pada hukum positif serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hukum Islam sebagai pembanding dan tambahan dalam hukum Islam.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis data yang menjadi bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat terhadap penelitian ini, penggunaan bahan primer itu sendiri, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
 3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung dengan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Peneliti mengambil dari literatur berupa karya tulis ilmiah yang berupa buku, jurnal, skripsi serta beberapa bahan hukum positif

maupun hukum islam yang sesuai dengan tema penelitian jual beli makanan kadaluwarsa.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan petunjuk dalam penelitian terhadap bahan hukum primer maupun sekunder berupa kamus besar Bahasa Indonesia sebagai penunjuk penulisan definisi, kata maupun kalimat.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian normatif merupakan kegiatan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan lalu di kaji berdasarkan bahan hukum Sekunder berupa buku, jurnal maupun artikel yang berhubungan terhadap objek penelitian.

Dalam pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pendekatan dalam meneliti objek pada penelitian ini berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh sebagai bahan hukum primer menyangkut perkara makanan kadaluwarsa dengan cara menganalisis Putusan MA RI Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh lalu mengkajinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan merelevansikan terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta teori yang ada baik dalam hukum positif maupun pada hukum Islam.

¹⁶ | Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Universitas Udayana, 2017 : 3

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam pengolahan bahan hukum dilakukan dengan analisis bahan hukum dengan menjelaskannya secara runtut berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan spesifikasi yang jelas serta logis sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan bahan hukum, penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) Klasifikasi bahan hukum, yaitu penulis melakukan penggolongan terhadap bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara logis, bahwa adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan lainnya.
- 3) Verifikasi bahan hukum, yaitu penulis melakukan pemeriksaan bahan hukum memastikan data sesuai dengan sumber aslinya.
- 4) Analisis bahan hukum, pada tahap ini data yang didapat akan diuraikan dan dianalisis dengan teori-teori yang telah ada. Analisis dilakukan dengan rinci sehingga dapat memberikan penjabaran, penjelasan, dan pemahaman dengan baik. Pada analisis tersebut juga akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti.

- 5) Kesimpulan, merupakan tahap akhir dari proses penelitian yang berbentuk hasil dari penelitian yang dilakukan. Penulis dalam penelitiannya harus membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis untuk memberikan secara ringkas atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, sehingga memberikan hasil baik bagi peneliti ataupun pembacanya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi dasar keterkaitan untuk memperkenalkan persamaan serta perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah terjadi sebelumnya dalam bidang analisis yang dipertimbangkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari persamaan dalam pengulangan konsentrasi yang sama. Adanya penelitian terdahulu membantu untuk memahami segala sisi yang berbeda dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, judul yang di ambil peneliti yaitu: “ Analisis Putusan Hakim Atas Pemberian Sanksi Pelaku Penjualan Makanan Kadaluarsa (Studi Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh)”

Nurul Fadilah, 2019. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung)”*. UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan jual beli makanan dan minuman yang mendekati masa kadaluarsa yang terjadi pada pedagang amparan pasar panjang Bandar Lampung berdasarkan tinjauan

hukum islam, serta mengkaji jual beli makanan dan minuman yang mendekati masa kadaluwarsa pada pedagang amparan pasar panjang Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, mengkaji praktik jual beli yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan akad dalam hukum islam dilandasi atas dasar suka sama suka, dengan objek makanan yang mendekati kadaluwarsa tersebut diperjual belikan boleh, tanpa merugikan para konsumen. Hal ini terlihat dari terciptanya dampak positif pada kegiatan jual beli tersebut. Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena, dalam penelitian tersebut peneliti fokus mengkaji hukum jual beli pada produk makanan yang mendekati masa kadaluwarsa berdasarkan hukum islam dengan kajian fokus pada makanan yng mendekati masa kadaluwarsa sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan fokus terhadap metode penelitian normatif berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan menganalisa pada Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh, dan persamaan menggali problematika pada jual-beli dan penerapan hukum terhadap makanan yang mendekati masa kadaluwarsa meninjau dari hukum islam.

Zoni Aprizon, 2018.”*Tanggung Jawab Moral Pemilik Toko Pada Penjualan Produk Kadaluwarsa Ditinjau Dari Ekonomi Bisnis Islam (Studi: Toko Nanda Di Kota Bengkulu)*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Problematika yang terdapat dalam penelitian ini membahas

mengenai bagaimana tanggung jawab moral dan moril terhadap konsumen ketika ada yang dirugikan dari produk kadaluwarsa pada toko Nanda di kota Bengkulu tersebut. Sesuai dengan penelitiannya yang meninjau dari ekonomi bisnis islam, selain melakukan akadnya dengan benar, penelitian ini menjadikan kemaslahatan terhadap pemilik maupun konsumen toko. Karena, memberikan pengetahuan serta dampak baik untuk lebih profesional berwirausaha serta bertanggung jawab atas kejadian yang jika itu merugikan konsumen serta konsumen agar lebih teliti dalam membeli produk. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif – deskriptif serta beberapa hal mencakup penelitian ini yang memiliki objek terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pada produk kadaluwarsa berdasarkan ekonomi bisnis islam. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini, yaitu terletak pada pembahasan makanan kadaluwarsa serta akad jual beli pada makanan kadaluwarsa tersebut berdasarkan hukum islam. Dan memiliki perbedaan metode penelitian yang menggunakan metode pengambilan data dilapangan dengan mendeskripsikannya.

Sevila Apriolem, 2013. *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa di Kota Pekanbaru (Studi Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)”*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap konsumen yang di rugikan oleh produk makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa, ditinjau berdasarkan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ketentuan yang berkaitan pada hak-hak konsumen yaitu, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hasil dari penelitian ini menjadi relasi terhadap pelaku usaha maupun konsumen yang pada dasarnya pelaku usaha harus bisa memberikan pelayanan yang baik dan benar terkait produk yang diperjual belikan serta pengetahuan untuk konsumen ketika mengikuti prosedur melalui jalur hukum. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis – empiris sebagai pendekatannya dengan subjek dan objek penelitian terhadap DISPERINDAG Kota Pekanbaru, serta pengambilan data pada populasi objek pengamatan dan hasil jadi dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan sendiri pada hasil jadi yang diambil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dalam pembahasan yuridis pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menggali informasi terkait penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hak-hak para konsumen, dan memiliki perbedaan penelitian dengan metode empiris mengambil data permasalahan langsung pada populasi objek pengamatan dan sampel.

Table 1.1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Fadilah (2019) UIN Raden	<i>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli</i>	persamaan penelitian yang akan dilakukan ini sama-sama	dalam penelitian tersebut peneliti fokus mengkaji hukum jual beli pada produk

	Intan Lampung	<i>Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluwarsa (Studi Kasus pada Pedagang Amparan Pasar Pnjang Bandar Lampung)”</i>	menggali problematika jual-beli makanan meninjau dari hukum islam	makanan yang mendekati masa kadaluwarsa berdasarkan hukum islam sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan mengkaji berdasarkan hukum positif serta perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah, menganalisa pada Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh
2	Zoni Aprizon, (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)	<i>”Tanggung Jawab Moril Pemilik Toko Pada Penjualan Produk Kadaluwarsa</i>	Pembahasan makanan kadaluwarsa serta akad jual beli pada makanan kadaluwarsa tersebut	metode penelitian yang menggunakan metode pengambilan data dilapangan dengan cara mendiskripsikan kasus tanggung jawab

	Bengkulu	<i>Ditinjau Dari Ekonomi Bisnis Islam (Studi: Toko Nanda Di Kota Bengkulu)’</i>	berdasarkan hukum islam (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah)	pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluwarsanya kepada konsumen.
3	Sevila Apriolem, (2013) UIN Sultan Syarif Kasim Riau.	<i>“Pelaksanaa n Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa di Kota Pekanbaru (Studi Kel. Sukaramai Kec.</i>	memiliki kesamaan dalam pembahasan yuridis pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menggali informasi terkait penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hak- hak para konsumen	perbedaan penelitian dengan metode empiris mengambil data permasalahan langsung pada populasi objek pengamatan dan sampel

		<i>Pekanbaru Kota)</i>		
--	--	----------------------------	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Bagian ini merupakan penjelasan terkait uraian logika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini, dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Pada bagian sistematika penulisan ini dituangkan dalam bentuk paragraph kemudian disesuaikan dengan pedoman teknis penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terbagi menjadi 5 (lima) bab yang disetiap babnya memiliki poin pembahasan yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sehingga membentuk pembahasan secara runtut yang sistematis. Sebagaimana penulisan dalam skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I (satu) ini, menjadi awal mula pembahasan terkait penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Dalam pendahuluan ini merupakan uraian untuk memperjelas konsep dalam melakukan penelitian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II (dua) merupakan isi dari pada pemikiran terkait landasan teori yang didasari konsep-konsep yuridis untuk mengkaji dan menganalisis masalah serta perkembangan data maupun informasi, dengan mengedepankan

metode-metode yang relevan secara substansial terhadap permasalahan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjadi bagian yang penting, karena di dalamnya merupakan inti dari penelitian yang dilakukan. Pembahasan yang dijabarkan secara runtut terkait hasil penelitian terhadap perkara jual beli makanan kadaluwarsa pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab problematika tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan hasil dari penelitian serta saran. Kesimpulan yang menjadi inti jawaban dari hasil kajian penelitian terhadap problematika yang telah dirumuskan peneliti. Sedangkan saran merupakan usulan terhadap pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti disesuaikan dengan hasil temuan dan dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang telah ditulis pada bab I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Makanan Kadaluwarsa

Makanan merupakan sumber daya yang menjadi kebutuhan pokok untuk menjadi sumber energi bagi tubuh, dengan ini maka terjaminnya sebuah produk makanan sangat penting untuk menunjang pertumbuhan maupun memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan mengutamakan keamanan dan mutu pangan. Namun pada saat ini masih banyak makanan kadaluwarsa yang beredar, makanan kadaluwarsa merupakan salah satu makanan yang dapat merugikan konsumen apabila mengkonsumsinya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (15) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dijelaskan bahwa:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-sehari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

Adapun penjelasan terkait kadaluwarsa, kadaluwarsa memiliki arti sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu pada sebuah produk,

sebagaimana telah dijelaskan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut akan berdampak buruk bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 huruf (c) yaitu makanan Kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat masa mutu dan keamanan makanan atau tanggal yang tertera pada label masa ketahanan makanan dan Pasal 1 huruf (d) tanggal Kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanan mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.¹⁷ Kadaluwarsa jika disimpulkan merupakan penjualan atau peredaran produk makanan kemasan yang sudah tidak layak untuk diperjualbelikan kepada konsumen. Makanan kadaluwarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan, oleh karena itu waktu kadaluwarsa sendiri adalah batas akhir daya simpan terkait penurunan mutu makanan kemasan.¹⁸

B. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Positif dan UUPK

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang terjadi untuk memenuhi perputaran ekonomi disetiap negara maka perlunya sebuah peraturan tertulis yang bertujuan sebagai edukasi serta ketertiban setiap individu dalam melakukan kegiatan jual beli.

Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindunga

¹⁷ I Wayan Wirakarsa, Kingkin Wahyuningdiah, Siti Nurhasanah. "Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluwarsa" *Pactum Law Journal*, No. 03(2019): 835

¹⁸ Aprinelita, "Perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Universitas Islam Kuantan Singingi* (2021) : 26

n Konsumen (UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”. Diharapkan sebagai banteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁹

a. Definisi Jual Beli Dalam KUH Perdata dan UUPK

Konsep jual beli dalam KUH Perdata tertulis pada Pasal 1457 yaitu:

“suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.²⁰

Terdapat unsur pokok dalam suatu perjanjian jual beli dengan adanya barang dan harga, maka ketentuan jual beli dianggap terjadi apabila antara kedua belah pihak telah menyepakati objek barang yang diperjualbelikan. Walaupun barang tersebut belum diserahkan dan belum dibayarkan atas kesepakatan harga barang tersebut, sesuai keterangan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yaitu “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini

¹⁹ Ahmad miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.1.

²⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 356.

mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”²¹.

Dalam suatu perjanjian jual beli, penjual memiliki hak menyerahkan objek yang dijual dan menerima hasil dari ketetapan harga yang telah ditentukan. Sedangkan pembeli berhak untuk membayar harga dan mempunyai hak untuk menerima objek yang diperjual belikan. Maka dalam perjanjian beli terdapat beberapa unsur yang muncul dari definisi jual beli yaitu adanya subjek hukum (penjual dan pembeli), adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, serta adanya hak dan kewajiban yang timbul antara penjual dan pembeli.

b. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Secara yuridis, suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi unsur yang tertulis pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan keempat unsur diatas, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan menjadi dua golongan:

- a) Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang

²¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 356.

b) mengadakan perjanjian (unsur subyektif). Dijelaskan pada UUPK No 8

Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) bahwa:

- 1) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- 2) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²²

c) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur obyektif).²³ Diantaranya barang dan jasa dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5), yaitu:

- 1) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

²² Pasal 1 ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²³ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017) 108.

- 2) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²⁴

Syarat subyektif yang dimaksud adalah syarat yang menyangkut pada subjek perjanjian, ketika pada syarat ini tidak dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau tidak sepakat, dengan beberapa ketentuan di awal perjanjian antara penjual dan pembeli. Adapun syarat objektif yang mencakup pada objek perjanjian, meliputi suatu hal dan suatu sebab yang halal. Ketika barang atau objek itu tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.²⁵

c. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam KUH Perdata dan UUPK

Transaksi jual beli merupakan kegiatan sehari-hari di masyarakat, yang didalamnya terdapat suatu perjanjian mengikat antara penjual dan pembeli dengan objek berupa barang. Seorang penjual, mempunyai dua kewajiban utama terhadap pembeli, ketika barang atau objek jual beli telah dibayar oleh pembeli maka, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang diperjual belikan tersebut kepada pembeli dan menanggung serta menjamin barang tersebut. Karena maksud dari perjanjian jual beli tersebut

²⁴ Pasal 1 ayat 4, ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017) 109.

dengan tujuan agar pihak pembeli dapat memiliki dari pada hak terhadap barang tersebut. Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara menyatakan, yaitu:

“penanggungan yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu *pertama* penguasaan terhadap benda oleh pembeli secara aman dan tentram, dan *kedua* menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala kecacatan tersembunyi agar tidak ada alasan yang menimbulkan pembatalan jual beli”.²⁶

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur pada Pasal 8 UUPK yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut.²⁷ Dengan penjelasan tertulis, bahwa:

1. ayat (1) huruf (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan perundang-undangan; (d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; kemudian
2. ayat (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Ayat (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

²⁶ Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadist) Secara Tisak Tunai,” *Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI*, no. 9 (2019): 22.

²⁷ Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli (E-COMMERCE),” *business law review*, no 1 (2016): 16.

4. ayat (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.²⁸

Adapun kewajiban bagi seorang pembeli (konsumen) dengan membayarkan barang yang sudah disepakati antara kedua belah pihak pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan. Ketika pada saat membuat persetujuan tidak terdapat hal-hal itu maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan barang. Dan apabila pembeli melanggar atau tidak membayar harga pembelian barang maka penjual dapat menuntut pembatalan penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan termasuk didalamnya, yaitu:

- a. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- b. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.²⁹

Pasal 1266 "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Dalam hal ini ketentuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini harus dilakukan, meskipun syarat batal terkait tidak terpenuhinya kewajiban dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim yang melihat

²⁸ Pasal 8 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli (E-COMMERCE)," *business law review*, no 1 (2016): 15.

keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa dengan memberikan jangka waktu memenuhi kewajiban dengan batas waktu tidak melebihi satu bulan” dan 1267 “ pihak yang terkait perikatan yang tidak terpenuhi, dapat memilih; memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, jika dapat dilakukan, atau menuntut untuk pembatalan persetujuan, dengan mengganti biaya kerugian dan bunga.”³⁰.

d. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang memperdagangkan makanan kadaluwarsa

Akibat hukum menjadi konsekuensi setiap orang yang melanggar atas perjanjian ataupun peraturan yang sudah di sepakati, dalam jual belipun telah diatur didalam Pasal 62 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha yang melanggar sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam Undang-undang perlindungan konsumen.
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.³¹

dan apabila pelaku usaha telah melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 8 maka dapat di jatuhi sanksi tambahan yang dijelaskan pada Pasal 63, sebagai berikut:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi

³⁰ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017) 319.

³¹ Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang peredaran, atau
- f. Pencabutan izin usaha.

C. Konsep Jual Beli Hukum Islam dan KHES

Jual beli merupakan kegiatan sehari-hari yang sering berlangsung di masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan secara sekunder. Bentuk transaksi jual beli juga beragam, dari transaksi yang masih tradisional sampai *modern* (transaksi online). Jual Beli menurut Islam secara etimologi berasal dari kata *bai'* berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara Terminologi, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar barang yang sama-sama bisa diambil manfaatnya (*mu'awadlah*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*). Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa *ba'i* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara dengan uang, definisi tersebut dirujuk dari pengertian jual beli dalam terminology fiqih yakni menjual, mengganti, dan menukar dengan sesuatu yang lain.³² Adapun definisi penjelasan berdasarkan 4 madzhab terkait jual beli.

Menurut madzhab Hanafi dengan makna khusus yakni, ketika menjual suatu barang dengan bayaran uang (emas, perak, dan sejenisnya.) jika istilah “jual beli” disebut maka yang dimaksud ialah pertukaran barang dengan alat tukar yang berlaku saat transaksi tersebut. Adapun makna khusus

³² Muhammad Azni, Hasan Basri, Dewi Nurjannah Nasution, “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru,” *Jurnal Gagasan Hukum*, no. 1 (2021): 4.

yang terdiri dari 12 bagian, salah satunya makna khusus tadi. Pasalnya, ia bisa ditinjau dari makna jual beli itu sendiri (tukar menukar), Atau dari sisi benda yang dijual, juga bisa dari segi harga. Dari segi makna (tukar menukar), jual beli terdiri atas: jual beli *hafidz* (sah, berjalan, berlanjut) jual beli yang mengubah kepemilikan atas barang yang di jual, jual beli *Mauquf* (digantungkan) mengubah kepemilikan setelah diperbolehkan, jual beli *fasid* (cacat hukum) jual beli mengubah kepemilikannya hanya ketika menerima, dan jual beli *bathil* (tidaksah), yakni jual beli yang tidak mengubah kepemilikannya sama sekali. Dari segi barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) jual beli terdiri dari jual beli *muqayadhah*, yakni menjual suatu barang dengan bayaran barang pula (barter), adapun harga yang dibayarkan disebut *tsaman*. Jual beli *sharf* yakni menjual mata uang dengan bayaran mata uang pula.

Madzhab Maliki ada dua definisi jual beli menurut istilah ahli fiqih Definisi berdasarkan jenis jual beli, yakni “akad *mu'awadhah* (saling memberi ganti/kompensasi) berupa selain manfaat ataupun kenikmatan, yang artinya kedua belah pihak memberikan (kompensasi) ganti dari barang yang diperjual belikan”. Adapun definisi secara khusus untuk jual beli dimana akad yang kedua belah pihak saling memberi kompensasi (ganti) berupa selain manfaat ataupun kenikmatan.

Menurut Madzhab Hambali, makna jual beli menurut istilah yaitu “tukar-menukar harta benda dengan harta benda atau manfaat (jasa) yang

mubah dengan manfaat yang mubah lainnya, bersifat selamanya bukan riba ataupun ada unsur pinjaman”

Menurut Madzhab Asy-Syafi’i, menurut istilah jual beli adalah mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya secara khusus, yakni suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian suatu harta benda dengan harta benda lainnya (barter). Yang dimaksud dengan penggantian yaitu saling memberi ganti.³³

Dalam jual beli tentunya akan melibatkan kedua belah Pihak yang di dalamnya terdapat pihak sebagai penjual yaitu orang yang menjadi pemilik barang untuk diperjualbelikan kepada pihak pembeli yaitu sebagai pihak yang membayar harga terhadap barang yang dijual oleh penjual.

a. Dasar Hukum

Pada dasarnya terbentuknya akad jual beli ini berdasarkan dasar hukum Islam yang umumnya boleh apabila tidak melanggar ketentuan syari’at, kecuali yang memeanng telah diharamkan oleh syari’at. Terdapat beberapa dasar hukum yang dapat menjadi landasan dalam transaksi jual beli dalil yang menjadi legislasi transaksi jual beli adalah Al-qur’an, Hadits, dan Ijma’, diantaranya yaitu: ³⁴,

1. Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an yang merupakan kandungan wahyu Allah yang otentik ini,

³³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 263-271.

³⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Albaqarah: 275)

2. Hadits

Adapun hadits yang menjadi legalitas jual beli, yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu hanya atas dasar saling rela”. (HR. Albaihaqi).³⁵

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a sesungguhnya Nabi s.a.w pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, “apakah yang paling baik?” Rasul s.a.w menjawab: “usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).³⁶

3. Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum islam berdasarkan pendapat ulama', ulama' berpendapat telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dimana sifat bantuan terhadap orang lain ini yang saling menguntungkan (mutualisme) dengan menukarkan barang yang dimilikinya dan sesuai manfaatnya. Dengan demikian, dasar diperbolehkannya akad jual beli yaitu Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama', dengan adanya

³⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2

³⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin Press, 2018), 76.

tiga dasar hukum di atas maka status hukum jual beli sangat kuat, karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan dasar hukum yang utama dalam hukum islam.³⁷

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES menjadi salah satu produk hukum islam yang menjadi payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Mempergunakam sebagai pedoman prinsip dalam KHES tanpa mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum, menjamin putusan yang adil dan benar.³⁸

b. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli dalam Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Rukun dan syarat dalam jual beli menjadi ketentuan-ketentuan sahnya jual beli yang harus dipenuhi menurut hukum islam.

1. Rukun dan Syarat Akad Jual beli dalam islam

a. Aqidain (Penjual dan Pembeli)

Aqidain adalah kedua subyek atau pelaku yang melakukan transaksi jual beli meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytai*). Transaksi jual beli secara hukum sah jika melibatkan pelaku yang melakukan transaksi jual beli (penjual dan pembeli). Dalam melakukan transaksi jual beli pelaku atau subyek pada transaksi jual beli tersebut harus memenuhi kriteria *ahli at-tasharruf* dan *mukhtar*.

³⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin Press, 2018), 82.

³⁸ Pasal 1 No 2 Tahun 2008 Peraturan Mahkamah Agung.

1. Ahli At-Tasharruf

Ahli at-tasharruf adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam tasaruf tertentu, diantaranya:

a) Wali anak kecil, wali anak yatim, dan wali orang gila.

Wilayah legalitas tasaruf orang-orang ini hanya tertentu atau terbatas pada tasaruf yang mashlahat bagi orang yang berada di bawah otoritasnya (*mawli*)

b) Wakil. Wilayah legalitas tasaruf wakil terbatas yaitu tasaruf yang diizinkan untuk mewakilkan (*muwakkil*) jika ditunjuk untuk bertindak atas namanya dan terbatas pada tasaruf yang terbaik (*anfa'*) jika mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan.

c) Penerima pesan wasiat (*washi*). Wilayah legalitasnya pada tasaruf yang diwasiatkan oleh orang yang mewasiatkan (*mushi*).

2. Mukhtar

Mukhtar ialah seorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, dengan kerelaan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain.

b. Ma'qud 'Alaih

Ma'qud 'alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan dan alat pembayaran. Syarat *ma'qud 'alaih* dalam akad jual beli yaitu:

1. Mutaqawwim atau Mutamawwal

Barang yang diperdagangkan harus memiliki nilai intrinsik yang dapat berpengaruh oleh fluktuasi harga. Barang yang memiliki nilai manfaat secara konkrit (*dhahir*), serta tidak lain barang yang diperjual belikan harus bersifat suci.

2. Muntafa' Bih

Barang yang diperjual belikan memiliki nilai kemanfaatan. Dimana barang yang diakui *muntafa' bih* jika pemanfaatannya dilegalkan menurut syar'i. serta berdasarkan *Urfi* barang diakui sebagai *muntafa' bih* jika sudah lumrah dimanfaatkan, yang mana sudah diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan. Meskipun hanya berupa bentuk pemanfaatan yang tidak semestinya.

3. Maqdur 'ala Taslim

Maqdur 'ala taslim merupakan *ma'qud 'alaih* mampu diserahkan terimakan, dengan melihat kriteria barang tersebut berdasarkan empiris dan hukum.

4. Lil Al-Aqid Wilayah

Pelaku yang bersangkutan dalam transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas barang (*ma'qud 'alaih*). Wilayah atau otoritas pelaku transaksi atas komoditi, bisa didapatkan melalui salah satu dari empat hal:

1) Kepemilikan (*milk*)

- 2) Perwakilan (*wakalah*)
- 3) Kekuasaan (*wilayah*) karena berperan sebagai wali, seperti wali anak kecil, anak yatim dan orang gila.
- 4) Legitimasi syariat (*idzu asy-syari'*) seperti penemu barang hilang dan orang yang menghilangkan haknya.
- 5) Ma'lum Keberadaan barang (*ma'qud 'alaih*) diketahui secara transparan dengan mengetahuinya melalui melihat secara langsung meski tidak mengetahui kadar atau nominalnya dan spesifikasi apabila komoditi tertentu tercampur dengan selain komoditi, atau komoditi dalam tanggungan.

c. *Shighah*

Shighah ialah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*). *Shighah* dalam transaksi jual beli bisa dilakukan secara eksplisit yaitu dengan pernyataan yang tidak ambigu. Syarat dalam transaksi jual beli yaitu:

1. *Muttashil* yakni *ijab* dan *qabul*, harus berkesinambungan. Tidak adanya jeda waktu yang mencerminkan *qabul*.
2. *Muwafaqah fi al-ma'na* (kesesuaian maksud) meskipun beda redaksi.
3. Tidak terdapat *ta'liq bi syarth* (penangguhan pada syarat tertentu)

4. Tidak terdapat *ta'qit* (limitasi waktu kepemilikan).³⁹

2. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga terdapat ketentuan yang berlaku terkait akad Jual Beli yang harus dipenuhi diantaranya, yaitu:

a. Rukun *bai'*

- 1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁴⁰
- 2) Objek menjadi salah satu syarat dalam akad jual beli yang terdiri dari benda berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.⁴¹
 - a) Benda berwujud adalah segala benda yang dapat dilihat dengan panca indra.
 - b) Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan panca indra.
 - c) Benda bergerak merupakan segala benda yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang sifatnya ditentukan oleh undang-undang.

³⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4 – 11.

⁴⁰ Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 25.

⁴¹ Pasal 58 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 26.

- d) Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- e) Benda tidak bergerak ialah benda yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan diantara pihak-pihak.⁴²
- 3) Kesepakatan menjadi faktor dimana sahnya akad jual beli, dalam kesepakatan penjual dan pembeli wajib menyepakati objek yang diperjual belikan baik barang ataupun jasa yang diwujudkan dalam bentuk harga. Adapun tata cara kesepakatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
 - 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.⁴³

Selanjutnya jika jual beli terjadi maka akan mengikat ketika objek jual beli diterima oleh pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang telah disepakati.⁴⁴

b. Tempat dan syarat pelaksanaan *bai'*

⁴² Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 2.

⁴³ Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 26.

⁴⁴ Pasal 65 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 27.

Ketentuan tempat dan syarat ini berlaku dan sudah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) disebutkan pada Pasal 68, yaitu:

“Tempat jual beli merupakan tempat terjadinya pertemuan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli”.⁴⁵

Dengan persyaratan akad maupun objek yang diperjualbelikan yang disebutkan dalam Pasal 73, yang tertulis bahwa:

“Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan kedua belah pihak”.⁴⁶ Dan Pasal 76 Syarat objek yang diperjualbelikan adalah Barang yang diperjual belikan harus ada.

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus barang yang memiliki harga tertentu.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 4) Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- 5) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- 6) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁴⁷

c. Berakhirnya akad

Berakhirnya akad yang dimaksud pada KHES ialah setelah seluruh rukun dan syarat dalam akad jual beli terpenuhi sesuai dengan Pasal 75 ayat 2, yaitu:

“Mengakhiri akad jual beli tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak dan

⁴⁵ Pasal 68 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 28.

⁴⁶ Pasal 73 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 29

⁴⁷ Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 29-30.

ayat (4) Akad jual beli berakhir ketika terjadi penyerahan dan pembayaran barang”.⁴⁸

d. Serah Terima Barang

Dalam serah terima barang harus jelas dalam akad nya baik dari syarat maupun objek yang diperjualbelikan dengan mengikuti ketentuan pada Pasal 81 serta Pasal 85 yaitu:

1. Setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar barang dan penjual wajib menyerahkan uang Ayat 3 Tata cara serah terima barang sebagaimana dimaksud.
2. wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.⁴⁹ Pasal 85 ayat 1 Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung. Ayat 3 Pembeli harus menerima barang yang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad.⁵⁰

Maka dalam serah terima harus teliti terhadap barang sebagaimana objek dalam akad jual beli.

e. Akibat *bai'*

Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan, serta apabila adanya barang cacat yang diperjualbelikan merupakan tanggung jawab penjual sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 dan Pasal 92 menerangkan objek jual beli sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

Pasal 87 “Apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual”. Pasal 92 ayat (1) Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan, ayat (3)

⁴⁸ Pasal 75 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 29.

⁴⁹ Pasal 81 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 32.

⁵⁰ Pasal 85 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 33.

Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, apabila barang itu rusak karena kelalaiannya. (3) Apabila barang yang harus diganti itu tidak ada dipasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada waktu penyerahan.⁵¹

c. **Macam-Macam Jual Beli dalam Islam**

Dalam akad jual beli dalam islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari sisi hukum islam dan sisi barang yang diperjual belikan. Akad jual beli dilihat dari hukum islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum islam dan dilarang menurut hukum islam.

a) **Macam-macam jual beli yang sah menurut hukum Islam yaitu:**

1) Dilihat dari segi sifatnya

Jual beli dari segi sifatnya ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli *shahih* dan *ghair shahih*. Dalam pengertiannya jual beli *shahih* merupakan jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, tidak terjadinya kerusakan terhadap rukun maupun syaratnya. Jual beli ini tidak ada kaitanya dengan orang lain, apabila objek jual belinya ada keterkaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, maka ditangguhkan menunggu persetujuan pihak yang terkait, seperti penjualan barang yang digadaikan atau disewakan. Adapun jual beli *ghair shahih* jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali

⁵¹ Pasal 92 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 35-36.

oleh *syara'* dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang disyariatkan jual beli *fasid* seperti jual beli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar.

2) Jual beli dilihat dari segi sighatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Jual beli *mutlaq* yang merupakan jual beli dinyatakan dengan sighat (redaksi) yang bebas berkaitan dengan syarat dan sandaran ke masa yang akan datang.

b) Jual beli *ghair mutlaq* jual beli yang sighatnya dikaitkan atau disertai dengan syarat yang disandarkan ke masa yang akan datang.

3) Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli

Melihat dari segi objek yang akan diperjual belikan terbagi menjadi empat bagian, yaitu jual beli *muqayadhah*, jual beli *sharf*, jual beli *salam*, dan jual beli *mutlaq*.

a) Jual beli *muqayadhah* ialah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil.

b) Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (jual beli) emas dan emas, dan perak dengan perak.

c) Jual beli *salam* adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran)

dipercepat (tunai). Cara pemesanan tidak disyaratkan harus dengan lafal salam, melainkan cukup dan sah dengan lafal bai' (jual beli).

4) Dilihat dari segi Harga atau Ukurannya

Dengan melihat segi harga atau ukuran terbagi menjadi empat macam, yaitu jual beli *murabahah*, jual beli *tauliyah*, jual beli *wadi'ah*, dan jual beli *musawamah*.

- a) Jual beli *murabahah* ialah jual beli barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b) Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
- c) Jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- d) Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli tersebut saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas harga terhadap barang yang di perjualbelikan.⁵²

b) Macam-macam jual beli yang dilarang menurut Islam.

Pada jual beli yang dilarang menurut islam terbagi menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya batal, yaitu jual

⁵² Waisa Ilhami, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5442/>

beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun pada akad jual beli. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu:

a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti bangkai, babi, dan khamr (minuman yang memabukkan)

b) Jual beli yang belum jelas, yaitu sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

c) Jual beli bersyarat

Jual beli dimana ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat yang tidak ada kaitannya dengan jual beli, terdapat unsur-unsur merugikan yang dilarang agama.

d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, Jual beli yang dapat menimbulkan kemudharatan bahkan bisa sampai kepada kemusyrikan atau kemaksiatan itu dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, makanan yang sudah kadaluwarsa, dan buku yang mengandung bacaan porno.

- e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang terdapat unsur penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya. Menjual binatang seperti ini selain memisahkan anak binatang tersebut dari indukannya juga menganiaya terhadap anak binatang tersebut.
- f) Jual beli muhaqalah merupakan penjualan tanaman yang masih berada di kebun atau di sawah. Hal ini tidak diperbolehkan karena tidak ada kejelasan (samar-samar) dari objek yang akan diperjualbelikan.
- g) Jual beli mukhadharah ialah transaksi jual beli dengan objek buah-buahan yang masih belum matang. Seperti menjual manga yang masih kecil.
- h) Jual beli muammassanah, yaitu jual beli dengan cara nyentuh menyentuh. Dapat di contohkan seseorang menyentuh sebuah tas dengan tangannya di waktu siang atau malam hari, maka orang tersebut dinyatakan telah membeli tas tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan dapat merugikan terhadap salah satu pihak.
- i) Jual beli muzabanah, merupakan jual beli suatu barang yang belum diketahui takarannya kemudian di tukar dengan barang lain yang sudah jelas takarannya ini tidak diperbolehkan sebab merugikan salah satu pihak. Seperti menjual padi basah dengan

bayaran padi kering, sedangkan dari segi ukuran atau timbangannya sudah berbeda sehingga akan merugikan salah satu pihak.

j) Jual beli munabadzah, merupakan jual beli dengan cara lempar-melempar, ini sudah jelas bahwa melakukan jual beli dengan cara ini dilarang karena tidak ada kejelasan dari barang yang diperjualbelikan.

2) Jual beli terlarang karena ada faktor yang dapat merugikan pihak lain, Sebagai berikut:

a) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar Apabila sedang terjadi antara dua orang yang sedang melakukan tawar-menawar suatu barang, maka terlarang bagi orang yang membeli barang itu, sebelum penawaran pertama telah diputuskan.

b) Membeli barang dengan memborong yang tujuannya untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut, hal ini terlarang karena menyiksa pembeli sebab mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

c) Jual beli hasil rampasan atau curian ini sudah jelas terlarang karena hasil barang yang bukan miliknya diperjualbelikan, ketika ada pembeli yang membelinya keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

d) Jual beli dengan pengecualian terhadap barang yang diperjual belikan, seperti penjualan sebuah rumah yang di dalamnya masih terdapat prabotan rumah si penjual di dikecualikan atas prabotan rumah tersebut tidak diperjualbelikan ini hukumnya sah, sebab dikecualikannya jelas. Namun, bilamana sesuatu yang dikecualikan tidak jelas tanpa menyebutkan benda yang ditunjuk untuk tidak diperjual belikan maka hukumnya batal terhadap akad tersebut.

Dari larangan jual beli tersebut dapat menjelaskan bahwa penjualan barang kadaluwarsa dilarang karena dapat mengganggu kesehatan serta merugikan konsumen yang mengkonsumsi maupun membelinya, jelas tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual beli.⁵³

b. Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar berdasarkan bahasa bermakna puluhan, konsep khiyar sendiri memberikan kedudukan hak bagi para pihak dalam menghadapi persoalan transaksi yang dilakukan. Berdasarkan terminologi, para ulama mendefinisikan khiyar, diantaranya: menurut Sayyid Sabiq, khiyar merupakan sebuah usaha pencarian kebaikan dalam menghadapi dua perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi jual beli. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, khiyar merupakan sebuah hal dalam memilih dari salah satu atau kedua belah pihak yang

⁵³ Lia Gustina, "Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1024/>

melakukan akad antara melangsungkan atau bisa juga membatalkan terhadap transaksi yang disepakati berdasarkan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad jual beli.⁵⁴ Adapun berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dalam Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa, khiyar merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan akad jual beli yang dilakukannya.⁵⁵

D. Putusan dalam Pengadilan

Putusan merupakan hasil dari pemikiran secara harfiah dengan beberapa diskusi yang dilakukan para hakim untuk memberikan keadilan pada seseorang yang telah melanggar peraturan yang telah berlaku. Putusan menjadi penentu akhir yang berkekuatan hukum tetap dimana dalam putusan sendiri terdapat beberapa jenis diantaranya, yaitu:

1. Putusan *declaratoir*, merupakan putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja tanpa perlu dieksekusi.
2. Putusan *constitutief*, putusan yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan
3. Putusan *condemnatoir* adalah jenis putusan yang bersifat dapat dilaksanakan berisi sebuah hukuman dimana pihak yang kalah dihukum

⁵⁴ Muhammad Izazi Nurjaman, Januri, dan Neni Nuraeni, “Eksistensi *Khiyar* Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli” *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, no. 1 (2021): 64 <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i1.696>

⁵⁵ Pasal 1 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

untuk melakukan ketentuan yang telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan.⁵⁶

⁵⁶ Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus. Edisi 2007, Mahkamah Agung RI: Jakarta (2007). : 94

BAB III

Analisis Putusan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan Maluku Utara dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa yang melakukan Penjualan Makanan Kadaluarsa Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh)

A. Pemberian Sanksi Pelaku Penjualan Makanan Kadaluarsa Ditinjau Menurut Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hakim dalam menjatuhkan putusan nya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pembedaan dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP yang tertulis bahwa:

Huruf (d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Serta pada huruf (f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dalam Putusan MA No 28/Pid.sus/2020/PN Lbh tersebut merupakan kasus Pidana Khusus dengan jenis putusan *condemnatoir* dimana terdakwa telah melakukan pelanggaran penjualan makanan kadaluarsa dengan keputusan yang dilakukan oleh hakim tunggal. Berdasarkan Pasal 141 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana tertulis bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”.⁵⁷

Secara umum dalam memutus sebuah perkara perlu adanya pertimbangan berdasarkan barang bukti serta kesaksian dari para pihak yang terlibat dalam kegiatan atau kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu,

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:

a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana.

Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.

b. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas ppidanaannya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat

⁵⁷ Pasal 141 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

pidana yang dijatuhkan. “Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara “keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya itu sendiri.⁵⁸

Adapun batasan keadaan yang meringankan yang termasuk *judicial mitigating circumstances* dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut:

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana.
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Namun pada Putusan MA No 28/Pid.Sus/2020/Pn Lbh, hakim belum memenuhi ketentuan Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pertimbangan alasan serta dasar penjatuhan hukumannya belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim tersebut hakim menggunakan hak kekuasaan serta keadilan menjatuhkan pidana masih kurang relevan terhadap UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Memperhatikan beberapa faktor yang memberatkan Terdakwa untuk tetap mendapat hukuman pidana yang sesuai karena telah melakukan pelanggaran

⁵⁸ Dwi hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana” *Jurnal Hukum dan Peradilan* no 20 (2018). 92

penjualan makanan kadaluwarsa secara berulang kali serta dengan sengaja, atas kesaksian Mufti I. Saleh, S.Farm, Apt. melakukan pengecekan rutin kembali pada tanggal 6 September 2019 Petugas Balai POM melakukan investigasi di toko milik terdakwa Firman tersebut dan hasilnya menunjukkan masih adanya penjualan produk makanan rusak dan kadaluwarsa.⁵⁹ Keterangan Saksi Teni Rusli, M.Si, Apt, melakukan pemeriksaan dan pengawasan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 saksi selalu menemukan produk pangan dalam jumlah banyak yang sudah kadaluarsa di Toko Firman.

Terdakwa juga telah melanggar surat pernyataan yang Terdakwa buat dan tandatangai yang sebelumnya pada tanggal 5 Mei tahun 2017 sudah pernah dilakukan operasi terpadu oleh Tim yang terdiri dari petugas BPOM dan Instansi terkait, mendatangi Toko Firman dalam rangka tugas pengawasan rutin dan pada saat itu di toko Terdakwa ditemukan produk makanan kadaluwarsa, saat itu Tim operasi terpadu masih memberikan edukasi terkait bahayanya makanan kadaluwarsa apabila sampai dikonsumsi oleh masyarakat luas.⁶⁰

Berdasarkan pada KUHPerduta Pasal 1320 menentukan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah suatu sebab yang tidak dilarang.⁶¹ Terkait dengan penjualan produk kadaluwarsa oleh pelaku usaha kepada konsumen, perjanjian jual beli produk tersebut adalah batal demi

⁵⁹ Putusan MA No28/Pid.sus/2020/Pn Lbh. 8

⁶⁰ https://sipp.pn-labuha.go.id/index.php/detil_perkara

⁶¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) 329.

hukum, sebab tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Banyaknya produk makanan kadaluarsa yang telah dijual oleh Terdakwa secara sengaja berjumlah 49 jenis produk, akibat tindak pidana yang Terdakwa Firman lakukan penulis meninjau berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

Pasal 7 ”Pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.⁶²

Pasal 8 ayat 1 “huruf (a) dengan ketentuan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, huruf (e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut, huruf (g) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Ayat 2 pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.⁶³

Adapun dasar hukum yang menjadi pertimbangan yang memberatkan terhadap perilaku Terdakwa yang telah secara berulang kali melakukan kesalahan dengan tetap menjual makanan kadaluarsa, walaupun sudah diberikan keringanan terhadap Tim Operasi Terpadu, sesuai dengan Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang

⁶² Pasal 7 Ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶³ Pasal 8 Ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”⁶⁴.

Terdakwa yang telah berulang kali dilakukan meskipun sudah mendapat teguran hingga membuat surat pernyataan yang telah ditandatangani menjadi pertimbangan hal yang memberatkan Terdakwa, sebab perilakunya jika sampai Perbuatan ada konsumen yang merasa dirugikan Terdakwa harus menggantirugi sesuai Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa,

Pasal 19 “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dengan ini Terdakwa seharusnya lebih memperhatikan barang dagangannya karena dapat merugikan serta membahayakan konsumen.⁶⁵ Selain tanggung jawab secara perdata berupa pemberian ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh supermarket selaku badan usaha, Terdakwa juga dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana dan sanksi pidana administratif. Ketika berbicara tentang administrasi, maka akan erat kaitannya dengan izin berdirinya suatu badan usaha. Terkait dengan sanksi administratif yang dikenakan terhadap peredaran produk bahan pangan yang telah kadaluarsa diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 tersebut dapat diketahui bahwa pelaku usaha yang tetap memperjualbelikan produk bahan pangan yang kadaluarsa terancam pidana penjara selama lima tahun dan

⁶⁴ Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁵ Pasal 19 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen

denda paling banyak dua miliar rupiah. Pasal 63 huruf (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk dicabut izin usahanya apabila terbukti telah melanggar hak konsumen berupa hak untuk mendapatkan produk yang layak dikonsumsi. Kemudian, pertanggung jawaban secara pidana dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan produk bahan pangan yang kadaluarsa.⁶⁶ sebagaimana disebutkan, bahwa:

Pasal 62 Ayat 1 “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 63 “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.”

Berdasarkan perilaku Terdakwa Firman yang telah sengaja menjual makanan kadaluarsa dengan jumlah yang banyak, melanggar surat pernyataan yang sudah dibuat serta ditandatangani, dan telah melakukannya secara berulang kali meski sudah seringkali dicek oleh BPOM maka seharusnya hakim lebih relevan dalam penggunaan Pasal 62 jo Pasal 8 dimana telah banyak mencakup kesalahan Terdakwa tersebut yang tertera dan menetapkan sanksi tambahan pada Pasal 63 huruf (f).

⁶⁶ Hari Sutra Disemanti, “ Produk Bahana Pangan Kadaluarsa Yang Diperjualbelikan di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen”*Maleo lawa Jurnal*, No 2 (2021): 18

B. Pemberian Sanksi Pelaku Penjualan Makanan Kadaluarsa dengan ketentuan KHES ditinjau menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dengan pertimbangan lain meninjau berdasarkan dasar Hukum Islam dimana dalam melaksanakan akad harus terdapat kejelasan terhadap objek yang diakadkan baik dalam ukuran, kualitas, maupun kelayakan barang tersebut. Maka dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Firman disebutkan pada jual beli yang dilarang dalam KHES yaitu jual beli yang menimbulkan bahkan bisa sampai kepada kemusyrikan atau kemaksiatan itu dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, makanan yang sudah kadaluarsa, dan buku yang mengandung bacaan porno.⁶⁷

Dilihat dari segi sifatnya Jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli *shahih* dan *ghair shahih*. Dalam pengertiannya jual beli *shahih* merupakan jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, tidak terjadinya kerusakan terhadap rukun maupun syaratnya. Jual beli ini tidak ada kaitannya dengan orang lain, apabila objek jual belinya ada keterkaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, maka ditanggihkan menunggu persetujuan pihak yang terkait, seperti penjualan barang yang digadaikan atau disewakan. Adapun jual beli *ghair shahih* jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara'* dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang disyariatkan jual beli *fasid*

⁶⁷ Lia Gustina, "Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)" 18.

seperti jual beli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar.

Dilihat dari segi sighatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Jual beli *mutlaq* yang merupakan jual beli dinyatakan dengan sighat (redaksi) yang bebas berkaitan dengan syarat dan sandaran ke masa yang akan datang. Jual beli *ghair mutlaq* jual beli yang sighatnya dikaitkan atau disertai dengan syarat yang disandarkan ke masa yang akan datang.
2. Dilihat dari segi hubungannya jual beli Melihat dari segi objek yang akan diperjual belikan terbagi menjadi empat bagian,yaitu jual beli *muqayadhah*, jual beli *sharf*, jual beli *salam*, dan jual beli *mutlaq*. Jual beli *muqayadhah* ialah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil. Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (jual beli) emas dan emas, dan perak dengan perak. Jual beli *salam* adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai). Cara pemesanan tidak disyaratkan harus dengan lafal salam, melainkan cukup dan sah dengan lafal bai' (jual beli).⁶⁸

Adapun penjelasan dalam KHES Pasal 74 Apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal, dapat diartikan bahwa makanan kadaluwarsa merupakan barang yang sudah cacat sudah melewati masa keamanan dan mutu pangan maka makanan tersebut merugikan dari segi

⁶⁸ Waisa Ilhami, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021): 35, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5442/>

kesehatan apabila dikonsumsi dan syaratnya batal maka sangat tidak pantas untuk diperjualbelikan.⁶⁹ Pasal 76 yang menyebutkan syarat objek yang diperjualbelikan barang yang diperjual belikan harus sudah ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli dalam segi sifat barang yang harus diperhatikan Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁷⁰ Pada Pasal 74 dan Pasal 76 tersebut sangat berkaitan dengan Pasal 8 dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dari aspek penjual yang tidak bertanggung jawab terkait barang dagangannya yang berakibat dapat membahayakan keselamatan masyarakat dari segi kesehatan apabila dikonsumsi.

Penjualan makanan kadaluwarsa yang dilakukan oleh Terdakwa Firman melanggar ketentuan pasal tersebut sebab peletakannya pada tempat barang dagangan yang siap dikonsumsi sebab tidak menutup kemungkinan para konsumen tidak memperhatikan barang yang akan dibeli. Penjualan makanan kadaluwarsa juga melanggar persyaratan dalam hukum islam yang

⁶⁹ Pasal 74 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷⁰ Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

disebut *Maqdur 'ala taslim* “merupakan *ma'qud 'alaih* mampu diserahkan, dengan melihat kriteria barang tersebut berdasarkan empiris dan hukum”, namun barang tersebut sudah jelas melanggar syarat dalam *ma'qud 'alaih* sebab melanggar peraturan hukum yang berlaku.⁷¹ dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh.

Sudah dijelaskan dalam Al-qur'an bahwa diperbolehkannya manusia untuk mencari rezeki sebanyak banyaknya dengan profesi yang diinginkan seperti Petani, pedagang, dan pegawai negeri, selama tidak melanggar syariat Islam.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Qs Al-Qasas 28: Ayat 77)

Dalam bermuamalah manusia dilarang merugikan pihak lain, Manusia diperintahkan untuk memelihara tali persaudaraan antara sesama makhluk sosial sehingga dalam aturan hukum Islam manusia dilarang memakan harta yang di peroleh dengan jalan yang tidak dibenarkan agama Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁷¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 9

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-nisa : 29)⁷²

Telah disebutkan dalam Hadits Seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau di tanya bilal tentang, kurma buruk dua sha' dengan kurma yang bagus dua sha', maka beliau menjawab “ini adalah riba jangan anda melakukannya. Tetapi, jika anda ingin membelinya, juallah kurma buruk anda kemudian belilah kurma yang bagus dengan harganya.”(HR Mutafaq alaih). Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan dalam jual beli maupun kemanfaatan bagi setiap manusia.

Batasan jual beli tidak terbatas pada barang yang di haramkan, tetapi juga pada barang yang syubhat dan meragukan. Dalam hal menjauhi syubhat, hendaklah seseorang selalu berkonsultasi dengan hati kecil dan jangan dengar fatwa ulama. Jika ditemukan perasaan sakit dan tidak enak dalam hati, sebaiknya di jauhan dan ditinggalkan. Jika datang barang dagangan, tanyakanlah asal usulnya, walaupun menguntungkan, jika tidak ditanya, berarti ia memakan harta secara syubhat.

Nabi bersabda: “sesungguhnya Allah menyuruh orang islam sebagaimana disuruhnya pada nabi, hai orang-orang yang beriman makanlah yang baik dari apa yang telah kami rezekikan padamu”.⁷³

Maka dalam memutus sebuah perkara perlu adanya sifat keadilan serta kebebasan dengan melihat berdasarkan faktor dan hukum yang menjadi

⁷² Waisa Ilhami, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Dikecamatan Selebar Kota Bengkulu)” *IAIN Bengkulu*,(2021):56-57

⁷³ Sarti Saputra, “ Analisis Produk Mendekati Kadaluwarsa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia)” (*Jurnal iqtishaduna*) No 2(2021):660
<https://e-journal.iai-al-azhaar.ac.id/index.php/iqtishaduna/index>

landasan dalam menjatuhkan pidana atau hukum kepada terdakwa. Dalam analisis ini tidak semata-mata menjatuhkan putusan yang sudah diberikan hakim melainkan mempertimbangkan putusan yang seharusnya lebih mengacu pada hak dan kebebasan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

Oleh sebabnya ketentuan pada KHES sangat relevan dan berkaitan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sangat pantas dijatuhi Pasal 8 jo 62 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai Analisis Putusan Hakim Atas Pemberian Sanksi Pelaku Penjualan Makanan Kadaluarsa (Studi Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh).

1. Analisis Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dapat menjadikan acuan secara signifikan oleh Hakim dalam menjatuhkan hukuman dipenjara selama kurun waktu 1(satu) tahun penjara atau membayar denda 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada pelaku dan sanksi tambahan sesuai Pasal 62 dengan penjelasan Ayat (1) pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sebab beberapa poin perilaku terdakwa yang lebih banyak melanggar pada UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Analisis Putusan MA No 28/Pid.Sus/2020/Pn Lbh dengan ketentuan KHES meninjau pada UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penjualan makanan kadaluarsa juga melanggar persyaratan dalam hukum islam yang disebut *Maqdur 'ala taslim* “merupakan *ma'qud*

'alaih mampu diserahkan terimakan, dengan melihat kriteria barang tersebut berdasarkan empiris dan hukum”. Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada Pasal 87 “Apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual”. Pasal 92 ayat (1) Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahya kepemilikan, ayat (3) Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, apabila barang itu rusak karena kelalaiannya. (3) Apabila barang yang harus diganti itu tidak ada dipasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada waktu penyerahan.⁷⁴ Maka sangat relevan dengan penjatuhan pada Pasal 62 pada UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Maka dalam hal ini hakim harus lebih banyak mempertimbangkan sebab akibat dari hal yang memberatkan maupun perilaku terdakwa terkait memberikan keputusan berdasarkan kenyamanan dan ketentraman pihak lain yang mengalami kerugian serta perilaku setiap individu yang meremehkan tindak pidana khususnya dalam hal jual beli setiap barang yang dapat mengganggu kesehatan individu.

⁷⁴ Pasal 92 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm 35-36.

DAFTAR PUSTAKA

- Rolucky, Vetrico. “Makanan Kadaluaarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” *E-journal Unsrat*, No10 (2019) <https://doi.org/10.35796/les.v7i10.27052>
- Kamarlis, Annisa Widyaningtyas. Skripsi: “Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Oleh Pelaku Usaha Makanan Ringan (studi di Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang”. *Universitas Brawijaya* (2014).
- Mustafa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Fadilah, Nurul Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluaarsa (Studi Kasus pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung)”. UIN Raden Intan, 2019 <http://repository.radenintan.ac.id/8350/1/SKRIPSI%20NURUL%20FADILA.pdf>
- Rohman, Abdur “Menyoal Filosofi ‘AN TARADIN pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Transaksi Jual Beli)”. Universitas Trunojoyo Madura, no. 3 (2016)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: DIPA, 2010.
- Aina Fakhрина, Nur Skripsi: “Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)” Undergraduate UIN AR-RANIRY DARUSSALAM Banda Aceh, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3325/1/Nur%20Aina.pdf>

- Najih, Mohammad dan Soimin *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- S. Matompo, Osgar dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2017.
- Kharis Umardani, Mohamad. “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadist) Secara Tisak Tunai,” *Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI*, no. 9 (2019)
- Aulia Khotimah, Cindy dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli (E-COMMERCE),” *business law review*, no 1 (2016)
- Muhammad, Azni, Hasan Basri, dan Dewi Nurjannah Nasution, “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru,” *Jurnal Gagasan Hukum*, no. 1 (2021)
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Sudiarti, Sri .*Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin Press, 2018.
- Ilhami, Waisa. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5442/>

- Gustina, Lia. “Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1024/>
- Izazi Nurjaman, Muhammad, Januri, dan Neni Nuraeni, “ Eksistensi *Khiyar* Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli” *Iltizam Journal of Shariah Economics Reasearch*, no. 1 (2021) <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i1.696>
- Aprinelita, “ Perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Universitas Islam Kuantan Singingi* (2021)
- Liber Sonata, Depri. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum no. 1* (2014)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Mohammad Khoiril Anwar
Nim : 17220181
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoiril Hidayah, M.H

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PEMBERIAN SANKSI PELAKU PENJUALAN MAKANAN KADALUARSA (Studi Putusan MA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh)**

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	22 Desember 2021	Judul dan Bab I	
2.	29 Desember 2021	Revisi Bab I	
3.	4 Januari 2022	Bab II	
4.	9 Februari 2022	Bab I dan Bab II	
5.	10 Februari 2022	ACC Proposal	
6.	21 Maret 2022	Revisi Putusan MA	
7.	23 Maret 2022	Bab I, Bab II, dan Bab III	
8.	22 Mei 2024	Bab I, Bab II, Bab III	
9.	27 Mei 2024	Revisi Bab I, Bab II, Bab III	
10	28 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FIRMAN JASMIR
Tempat lahir : Labuha
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 26 Nopember 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Oesman Syah Desa Labuha Kab.
Halmahera Selatan
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Toko Firman)

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa didampingi oleh LA JAMRA Hi. ZAKARIA, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor La Jamra Hi. Zakaria, S.H. & Rekan di Jalan Raya Desa, Kampung Makian, Kec. Bacan Selatan (Belakang kantor Polsek Mandaong), Kabupaten Halsel, Privinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2020 dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 28 April 2020 dengan Reg No. 31/SK/Pid/PN Lbh;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha perihal Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Labuha perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan atas nama terdakwa;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-08/HALSEL/Eku.2/05/2020 tertanggal 19 Mei 2020 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN JASMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan melakukan tindak pidana memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dalam Pasal 141 jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Yupi Little Star Dus,24 pcs @ 8 g 10 box
- Mie GelasProtefit Gandeng 12
- TehSosroCelup Pak 4
- Fanta Botol 1,5 Liter 5
- Coca – Cola Botol 1,5 Liter 14
- Nextar – Nastar Dus 7
- Ale – Ale Sirsak Gelas 19
- Ale – Ale Jeruk Gelas 81
- Ale – Ale Stobery Gelas 8
- TehPucuk Botol 1,5 L 3
- BahanKueBolu Cup 154
- Golden Malkist Pak 10
- Mie Telur 3 Ayam Bungkus 15 Rusak
- Mie Sejati Rasa Ayam Bungkus 48
- Tebs Sparkling Botol 37
- Nu Teh Tarik Botol 51
- Demonte quality Kaleng 8
- DuaPadi Pak 425 g 7
- Kin A2 Cows Merah Botol 200 ml 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Khoirul Anwar
Tempat/Tanggal Lahir : Bontang/22 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
No. HP : 08564804286
Email : Anwarslhbs@gmail.com
Alamat : Gg. Relaxa No. 75 Sangatta Utara, Kab.
Kutai Timur, Kalimantan Timur

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005 – 2013 Kal-Tim : TK dan SD YPPSB Sangatta, Kutai Timur
Kalimantan Timur
Tahun 2013-2015 : MTS Plus PP Darul ‘Ulum
Tahun 2015-2017 : MA Nurul Hikmah Sangatta, Kutai Timur
Kalimantan Timur
Tahun 2017-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang